



ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA KANTOR DESA S KERTO SARI

Nur Halimah^{1*}, Herman Paleni², Yuli Nurhayati³

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Universitas Bina Insan, Lubuklinggau

^{1,2}Program Studi Manajemen, Universitas Bina Insan, Lubuklinggau

e-mail: *¹nrhalimah2345@gmail.com, ²herman_paleni@univbinainsan.ac.id,
³yuli_nurhayati@univbinainsan.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Kantor Desa S Kerto Sari Kecamatan Purwodadi. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan cara menganalisis dan meringkas data yang dikumpulkan dalam bentuk observasi, wawancara dan dokumentasi, yang kemudian akan ditarik kesimpulan untuk disajikan ke dalam skripsi. Hasil penelitian ini adalah pada tahap transparansi Kantor Desa S Kerto Sari dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan, pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018. Sedangkan pada akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa telah sesuai berdasarkan ketentuan Permendagri nomor 20 tahun 2018, tahap pengelolaan keuangan mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang dilakukan sesuai prinsip akuntabilitas, tetapi kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan seperti musyawarah sehingga dapat menimbulkan selisih paham terkait penggunaan dana desa, dan kurangnya sumber daya manusia terkait penggunaan sistem aplikasi dalam pengelolaan keuangan desa.

Kata kunci; Pengelolaaan Keuangan; Transparansi; Akuntabilitas

Abstract

This research aims to determine the transparency and accountability of village financial management at the S Kerto Sari Village Office, Purwodadi District. The data sources used are primary data and secondary data. The research method used is descriptive qualitative by analyzing and summarizing the data collected in the form of observations, interviews and documentation, from which conclusions will then be drawn to be presented in the thesis. The results of this research are at the transparency stage of the S Kerto Sari Village Office from the planning, implementation, administration, reporting, accountability stages in accordance with Permendagri number 20 of 2018. Meanwhile, accountability in village financial management is in accordance with the provisions of Permendagri number 20 of 2018, the management stage finance includes the planning, implementation, administration, reporting and accountability stages which are carried out in accordance with the principle of accountability, but the lack of community participation in taking part in activities such as deliberations can lead to differences in understanding regarding the use of funds villages, and lack of human resources related to the use of application systems in managing village finances.

Keywords: Financial Management; Transparency; Accountability



1. PENDAHULUAN

Rifandi Nofrizal et al., (2024) Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas politik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah, sehingga memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Saputra & Fitriwati, (2023) Akuntansi pemerintah adalah proses pencatatan dan pelaporan terkait transaksi-transaksi yang terjadi dalam institusi pemerintahan.

Akuntansi pemerintah merupakan akuntansi yang berkaitan dengan aspek keuangan negara yang berfokus pada penyediaan layanan untuk menghasilkan informasi keuangan pemerintah dengan melalui proses pencatatan, pengelompokan, pengikhtisaran, dan interpretasi data keuangan. Tidak hanya diterapkan dipemerintah pusat, akuntansi pemerintah juga diterapkan ditingkat daerah pedesaan. Setiap anggaran dan kegiatan yang dilakukan membutuhkan laporan pertanggungjawaban.

Pebrianti & Handayani, (2024) Pemerintah Desa merupakan pihak yang mengelola urusan pemerintahan dan melayani kepentingan masyarakat lokal dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa, memperbaiki sarana dan prasarana desa, mendorong pembangunan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi yang ada di desa.

Fercy & Saputra, (2023) PP Nomor 8 Tahun 2016 Keuangan Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Febrianto & Mujiyati, (2022) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 menetapkan tahapan pengelolaan keuangan desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa yang baik akan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat yang baik.

Pemerintah pusat telah mengalokasikan dana desa untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Dana ini memberikan dukungan finansial yang besar bagi pelaksanaan berbagai program pembangunan. Namun, besarnya jumlah dana yang disalurkan menimbulkan kekhawatiran terkait pengelolaannya yang harus dilakukan secara tepat dan bertanggung jawab. Tanpa sistem yang efektif untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana tersebut, risiko terjadinya korupsi dan penyalahgunaan dana akan meningkat.

Edowai et al., (2021) Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap suatu informasi seperti peraturan, kebijakan pemerintah dan lainnya yang dapat diakses oleh publik, dapat diartikan bahwa transparansi dibuat agar kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan dapat diawasi.

Febriani & Handayani, (2023) Standar Akuntansi Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menjelaskan transparansi mengacu pada penyediaan informasi keuangan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa publik memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya



yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang undangan.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa adalah kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa. Masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan berhak mengetahui bagaimana pengelolaan anggaran desa dan alokasi anggaran desa. Dengan demikian, pemerintah desa wajib bertanggungjawab menyediakan akses informasi yang memadai dan mudah diakses oleh masyarakat terkait pengelolaan keuangan.

Edowai et al., (2021) Akuntabilitas merupakan syarat dasar untuk mencegah penyalagunaan kekuasaan dan untuk memastikan bahwa kekuasaan diarahkan untuk mencapai tujuan nasional yang lebih luas dengan tingkatan efisiensi, efektivitas, kejujuran, dan kebijaksanaan tertinggi.

Wijaya et al., (2024) Prinsip akuntabilitas juga menciptakan landasan yang kuat untuk pengawasan dan penilaian kinerja pemerintah. Dengan mempertanggungjawabkan tindakan, pemerintah harus secara terus-menerus dievaluasi atas kinerja dalam memenuhi tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas adalah elemen penting dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa bertanggungjawab untuk melaporkan, mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran desa kepada pihak yang berwenang dan masyarakat desa. Pelaporan keuangan yang tepat waktu, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan dapat mewujudkan akuntabilitas yang efektif.

Desa S Kerto Sari merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas, dengan luas wilayah 178 Km². Mayoritas penduduk Desa S Kerto Sari pada umumnya bekerja sebagai petani, peternak,

perikanan. Adapun pendapatan Desa S Kerto Sari tahun 2023 yaitu:

Tabel 1.1 Pendapatan Desa S Kerto Sari Tahun 2023

Pendapatan Desa	Anggaran
Pendapatan Asli Desa	Rp. 5.000.000,00
Pendapatan Transfer	Rp. 1.417.921.792,00
Dana Desa	Rp. 809.786.000,00
Bagi Hasi Pajak dan Restribusi	Rp. 57.522.942,00
Alokasi Dana Desa	Rp. 506.222.850,00
Bantuan Keuangan Kab/Kota	Rp. 44.390.000,00
Jumlah	Rp. 1.422.921.792,00

Sumber: Data diolah peneliti

Pengelolaan keuangan di Desa S Kerto Sari dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dalam prosesnya, desa mengadakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang melibatkan perangkat desa dan masyarakat. Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, kepala desa menyampaikan laporan penggunaan APBDes untuk semester pertama kepada Bupati atau Walikota.

Namun, pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas di Desa S Kerto Sari masih menghadapi beberapa kendala, seperti partisipasi masyarakat dalam musrenbang masih rendah karena tidak setiap kegiatan masyarakat ikut serta dalam kegiatan, sehingga berdampak pada keselisih fahaman terkait anggaran dana desa yang digunakan, kurangnya sumber daya manusia dalam penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan desa dimana tidak semua pegawai kantor



desa menggunakan aplikasi dalam pengelolaan keuangan.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pada Kantor Desa S Kerto Sari.

Penelitian sebelumnya oleh Seftyana Bella Fercy dan Dian Saputra (2023) menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Bukit Kratai belum sepenuhnya sesuai dengan indikator transparansi berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Beberapa desa masih menghadapi kendala dalam penyediaan akses informasi keuangan bagi masyarakat. Studi lain oleh Febrianto dan Mujiyati (2022) menyoroti pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan desa, tetapi menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran masih rendah.

Fercy & Saputra (2023): Meneliti transparansi dan akuntabilitas keuangan desa di Bukit Kratai dan menemukan bahwa pencatatan kas masuk dan keluar belum dapat diakses masyarakat secara luas. Febrianto & Mujiyati (2022): Mengungkapkan bahwa pemerintah desa telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, tetapi masih perlu meningkatkan sistem perencanaan dan partisipasi masyarakat.

Akuntansi Pemerintah

Rifandi Nofrizal et al., (2024) Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas politik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah, sehingga memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan

melaporkan kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintahan memiliki tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah merupakan perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode.

Saputra & Fitriwati, (2023) Akuntansi pemerintah adalah proses pencatatan dan pelaporan terkait transaksi-transaksi yang terjadi dalam institusi pemerintahan.

Pengelolaan Keuangan Desa

Muhammad Adil et al., (2022) Pengelolaan keuangan desa mencakup berbagai aktivitas seperti perencanaan, penganggaran, pencatatan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan desa. Untuk mencapai hasil yang optimal, pengelolaan keuangan desa memerlukan transparansi dan akuntabilitas.

Soleha & Efendi, (2022) Pengelolaan keuangan Desa adalah rangkaian lengkap kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan administrasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

Transparansi

Rifandi Nofrizal et al., (2024) Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Febriani & Handayani, (2023) Standar Akuntansi Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menjelaskan transparansi mengacu pada penyediaan informasi keuangan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa publik memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan



ketaatannya pada peraturan perundang undangan.

Akuntabilitas

Edowai et al., (2021) Akuntabilitas merupakan syarat dasar untuk mencegah penyalagunaan kekuasaan dan untuk memastikan bahwa kekuasaan diarahkan untuk mencapai tujuan nasional yang lebih luas dengan tingkatan efisiensi, efektivitas, kejujuran, dan kebijaksanaan tertinggi.

Febriani & Handayani, (2023) Akuntabilitas (*accountability*) adalah kewajiban untuk memberikan penjelasan, laporan, atau pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakan yang dilakukan oleh badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang berwenang atau memiliki hak untuk meminta keterangan tersebut.

Berdasarkan latar belakang penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa pada Kantor Desa S Kerto Sari. Dan untuk mengetahui Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa pada Kantor Desa S Kerto Sari. Adanya kesenjangan antara regulasi yang telah ditetapkan dengan praktik aktual yang terjadi di lapangan. Dengan mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi yang bagi pemerintah desa dalam mengelola keuangan secara lebih transparan dan akuntabel.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Prosedur Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengikuti prosedur sistematis, dimulai dari pemilihan masalah yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa pada Kantor Desa S Kerto Sari. Studi pendahuluan dilakukan untuk memahami kondisi Kantor Desa S Kerto Sari. Setelah itu, peneliti merumuskan masalah, menentukan

pendekatan yang digunakan, serta mengumpulkan dan menganalisis data guna mendapatkan hasil yang valid.

Sumber Data

Berdasarkan sumber data diatas, peneliti menggunakan data primer berupa wawancara berupa tanya jawab langsung mengenai hal-hal yang dianggap relevan dan erat hubungannya dengan masalah yang akan dibahas. Data sekunder yang peneliti kumpulkan berupa dokumentasi, buku dan jurnal ilmiah.

Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dengan BPD, kades, dan masyarakat desa S Kerto Sari, dan dokumentasi.

Instrumen Penelitian

Untuk mendapatkan informasi yang tepat peneliti memerlukan alat instrument peralatan keras (*hard instrument*) berupa pulpen dan buku catatan yang memuat daftar poin penting, dan dokumentasi berupa kamera foto dan peralatan lunak (*soft instrument*) berupa pedoman wawancara dan observasi.

Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan. Data yang terkumpul dikategorikan, disajikan dalam bentuk tabel, dan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang valid.

Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui berbagai teknik untuk memastikan bahwa data yang diperoleh akurat, konsisten, dapat dipercaya, dan relevan bagi penelitian lain yang serupa. Dengan menerapkan metode kredibilitas, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian, penelitian ini diharapkan memberikan hasil



yang valid dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi Kantor Desa S Kerto Sari.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Desa S Kerto Sari. Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung selama lima bulan (September 2024 – Januari 2025).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil peneliti menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa pada Kantor Desa S Kerto Sari dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan, pertanggungjawaban sudah sesuai dengan pengelolaan keuangan desa dan sudah menjalankan prinsip berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018, tetapi terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan seperti musyawarah sehingga dapat menimbulkan selisih paham terkait penggunaan dana desa, dan kurangnya sumber daya manusia terkait penggunaan sistem aplikasi dalam pengelolaan keuangan desa.

Pembahasan

1. Pengelolaan Keuangan Desa

Pada pengelolaan keuangan desa menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa S Kerto Sari secara keseluruhan, proses pengelolaan keuangan desa di desa ini mencakup lima tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

- 1) Tahap Perencanaan, Desa S Kerto Sari melibatkan masyarakat secara aktif melalui musyawarah dusun (musdus) dan musyawarah desa (musdes), membuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDdes) dan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Muserbangdes). Penyusunan APBDes yang disesuaikan dengan

anggaran yang tersedia dan memprioritaskan kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

- 2) Tahap Pelaksanaan, proses pencairan dana dilakukan berdasarkan dokumen yang sah, yaitu Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Kaur keuangan mencairkan dana berdasarkan SPP dan pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh TPK. Proses ini menunjukkan adanya prosedur yang jelas, serta penggunaan dana yang terencana dan terverifikasi.
- 3) Tahap Penatausahaan, Desa S Kerto Sari menggunakan sistem aplikasi untuk mempermudah pencatatan dan pelaporan keuangan. Kaur keuangan bertanggung jawab untuk mencatat dan menatausahakan semua transaksi yang terjadi, termasuk pembayaran kepada TPK.
- 4) Tahap Pelaporan, setelah kegiatan dilaksanakan, TPK bertanggung jawab untuk menyusun laporan pertanggungjawaban. Laporan ini kemudian diverifikasi oleh kaur keuangan dan disusun sesuai dengan prosedur administratif yang berlaku. Proses pelaporan dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dapat segera diaudit.
- 5) Tahap Pertanggungjawaban, TPK membuat bukti-bukti pertanggungjawaban atas penggunaan dana desa. Kaur keuangan bertugas untuk mengumpulkan dan membukukan bukti-bukti tersebut sebagai bagian dari administrasi keuangan desa. Proses ini memastikan bahwa semua kegiatan yang dibiayai oleh dana desa dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas, sesuai dengan anggaran yang telah disetujui.



2. Transparansi

- 1) Kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Muserbangdes), Desa S Kerto Sari secara rutin mengadakan musyawarah desa atau muserbangdes pada setiap kegiatan perencanaan pembangunan yang melibatkan unsur masyarakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018, yang mengharuskan keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran. Tetapi pada desa S Kertosari ini partisipasi masyarakat dalam mengikuti musyawarah masih kurang karena tidak semua masyarakat ikut serta dalam kegiatan musyawarah yang diadakan.
- 2) Masyarakat Desa S Kerto Sari terkait informasi mereka dapat bertanya ke BPD atau melihat baliho laporan realisasi APBDes yang dipasang di depan kantor desa, untuk media informasi secara online mereka tidak ada atau pemerintah desa tidak menyediakan informasi untuk masyarakat secara online melalui website.
- 3) Keterbatasan dalam akses informasi, meskipun ada beberapa langkah transparansi yang dilakukan, peneliti menemukan adanya informasi yang diberikan berupa papan pengumuman yang dipasang mengenai laporan realisasi APBDes yang berisikan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kantor Desa S Kerto Sari tidak membuat informasi secara online seperti tidak adanya website yang dijadikan media informasi, sehingga masyarakat tidak bisa melihat informasi secara online.

Dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018, transparansi dapat dilakukan dengan cara diadakannya kegiatan muserbang

yang melibatkan unsur masyarakat, kemudahan masyarakat dalam mendapatkan atau mengakses informasi, laporan realisasi diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, pembukuan kas masuk dan keluar dapat diakses masyarakat, serta tersedianya papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang terlaksana.

Pada kantor desa S Kerto Sari menunjukkan bahwa menjalankan prinsip transparansi berdasarkan (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 2018).

3. Akuntabilitas

- 1) Akuntabilitas Tahap Perencanaan
 - a. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) berdasarkan RKP Desa dan pedoman yang diatur oleh Peraturan Bupati atau Wali Kota setiap tahunnya.
 - b. Rancangan APBDes disampaikan oleh Sekretaris Desa kepada Kepala Desa, yang kemudian disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati.
 - c. Rancangan yang sudah disepakati disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati atau Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan.
 - d. Perencanaan APBDes di Desa S Kerto Sari sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada, dan melibatkan berbagai pihak seperti Kepala Desa dan BPD.

Dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018, akuntabilitas tahap perencanaan dapat dilakukan dengan cara, sekretaris desa mengoordinasikan penyusunan APBDes berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDes yang diatur dengan peraturan Bupati atau Wali Kota



setiap tahun, menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada Kepala Desa, rancangan APBDes disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat pada bulan oktober, Kepala Desa menyampaikan rancangan disepakati kepada Bupati atau Walikota. Hal ini menunjukkan bahwa kantor desa S Kerto Sari sudah melakukan tahapan-tahapan yang ada pada akuntabilitas tahap perencanaan berdasarkan (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 2018)

2) Akuntabilitas Tahap Perencanaan

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa, yang dikelola dan diawasi oleh Bupati atau Wali Kota.
- b. Kaur Keuangan menyusun Rancangan Anggaran Kas Desa (RAK Desa) dan menyampaikannya kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- c. Kepala Desa kemudian menugaskan Kaur Keuangan dan Kasi pelaksana kegiatan untuk melaksanakan anggaran yang telah disusun dalam APBDes, dengan tenggat waktu maksimal 3 hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APBDes disahkan.
- d. Tugas utama Kepala Desa adalah memastikan bahwa setiap kegiatan memiliki penanggung jawab yang jelas dan dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.
- e. Media pertanggungjawaban berupa SPJ (Surat Pertanggungjawaban) dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat, yang menunjukkan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa.

Hal ini menunjukkan bahwa kantor desa S Kerto Sari sudah melakukan tahapan-tahapan yang ada pada akuntabilitas tahap pelaporan berdasarkan (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 2018).

3) Akuntabilitas Tahap Penatausahaan

- a. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
- b. Setiap penerimaan dan pengeluaran kas desa dicatat secara lengkap dalam buku kas umum, yang ditutup setiap akhir bulan untuk memastikan akurasi pencatatan dan memudahkan kontrol keuangan.

Dalam akuntabilitas tahap penatausahaan dapat dilakukan dengan cara, penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan, pencatatan pada setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum, dan adanya penutupan dilakukan disetiap akhir bulan.

Pada kantor desa S Kerto Sari menunjukkan pada akuntabilitas tahap penatausahaan sesuai berdasarkan (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 2018). Dimana kaur keuangan sudah melaksanakan tugasnya membuat (RAK Desa) melakukan penatausahaan menerima menyimpan, menyetorkan membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran APBDes.

4) Akuntabilitas Tahap Pelaporan

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat.
- b. Laporan ini mencakup APBDes pengeluaran dan penerimaan, yang dapat dilihat melalui aplikasi



Siskeudes, dan harus disusun paling lambat pada minggu kedua bulan Juli.

- c. Dengan adanya laporan yang terstruktur dan tepat waktu, pihak terkait dapat mengetahui realiasi anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan di desa.

Hal ini menunjukkan bahwa kantor desa S Kerto Sari sudah melakukan tahapan-tahapan yang ada pada akuntabilitas tahap pelaporan berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018.

5) Akuntabilitas Tahap Pertanggungjawaban

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat pada akhir tahun anggaran.
- b. Laporan ini harus disampaikan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran dan mencakup laporan keuangan, laporan realisasi, serta daftar program sektoral dan program daerah yang masuk ke desa.
- c. Media pertanggungjawaban berupa SPJ (Surat Pertanggungjawaban) pelaksanaan kegiatan yang dilaporkan oleh Kepala Desa menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melakukan akuntabilitas yang sesuai dengan ketentuan peraturan.

Dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018, akuntabilitas tahap pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan cara, kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati atau Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran, membuat laporan pertanggungjawaban dan disampaikan paling

lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, kemudian laporan pertanggungjawaban yang dibuat berupa laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa, adanya media pertanggungjawaban sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa atau daerah mengenai pengelolaan keuangan desa. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 kantor desa S Kerto Sari akuntabilitas pada tahap ini sudah akuntabel.

IV. KESIMPULAN

Hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa pada Kantor Desa S Kerto Sari adalah sebagai berikut:

Desa S Kerto Sari dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan, pertanggungjawaban sudah sesuai dengan pengelolaan keuangan desa dan sudah menjalankan prinsip berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018, tetapi terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan seperti musyawarah sehingga dapat menimbulkan selisih paham terkait penggunaan dana desa, dan kurangnya sumber daya manusia terkait penggunaan sistem aplikasi dalam pengelolaan keuangan desa.

Sedangkan pada akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa pada Kantor Desa S Kerto Sari telah sesuai atau dapat dikatakan *accountable* berdasarkan ketentuan Permendagri nomor 20 tahun 2018, tahap pengelolaan keuangan mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang dilakukan secara sistematis dan sesuai prosedur. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa telah dilakukan berdasarkan regulasi



dengan menggunakan sistem aplikasi seperti Siskeudes, yang membantu mempermudah proses administrasi dan laporan keuangan dan realisasi kegiatan telah disusun dan disampaikan tepat waktu kepada Bupati atau Walikota melalui Camat, dengan mengacu pada peraturan yang berlaku.

V. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang disajikan peneliti, disarankan agar Kantor Desa S Kerto Sari untuk lebih banyak menyediakan media informasi seperti memperbanyak papan pengumuman atau papan informasi ditempat strategis yang memuat laporan pertanggungjawaban, anggaran dan realisasi dana desa, kegiatan-kegiatan yang terlaksana. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan memberikan pemahaman terkait APBDes, digitalisasi informasi membuat website atau media sosial resmi desa untuk menyediakan informasi secara online. Memanfaatkan teknologi informasi dengan maksimal untuk mendukung penyebaran informasi dan mempermudah akses masyarakat terhadap laporan keuangan desa, melakukan evaluasi rutin terhadap penerapan sistem untuk memastikan perbaikan berkelanjutan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Anita, & Siska. (2022). Analysis of Accountability and Transparency of Financial Management in Teluk Nayang Village, Pujud District, Rokan Hilir Regency. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(2), 11142–11154. <https://doi.org/10.33258/birci.v5i2.4929>
- Edowai, M., Abubakar, H., & Said, M.

(2021). *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*.

- Elim, M. A., & Tapatfeto, J. D. (2021). Analysis of Village Financial Management Accountable and Transparent. *Proceedings of the International Conference on Applied Science and Technology on Social Science (ICAST-SS 2020)*, 544, 278–281. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210424.053>
- Febriani, T. R., & Handayani, N. (2023). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Wahas Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik. *Jurnal Ilmu Da Riset Akuntansi*, 12, 1–20.
- Febrianto, R., & Mujiyati. (2022). Peran Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 10(2), 267–280.
- Fercy, S. B., & Saputra, D. (2023). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pemerintahan Desa Bukit Kratai, Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 34(2), 25–32.
- Hilman, Y. A., & Rahayu, W. A. (2020). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan APBDes di Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. *Journal of Governance and Local Politics*, 2(1), 1–24. <https://doi.org/10.47650/jglp.v2i1.30>
- Ibrahim. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*. ALFABETA.
- Kawatu, A. S. F., Tirayoh, V. Z., & Datu, C. (2024). Evaluasi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa



- (APBDes) Desa Pineleng Dua Indah Kecamatan Pineleng. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2, 299–308.
<https://doi.org/10.58784/rapi.192>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Physical Review B (2018).
[http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pmp/Permendagri No.20 TH 2018+Lampiran.pdf](http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pmp/Permendagri%20TH2018+Lampiran.pdf)
- Muhammad Adil, Mediaty, & Haliah. (2022). Accountability and Transparency in the Public and Private Sector. *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, 1(6), 857–862.
<https://doi.org/10.55227/ijhess.v1i6.167>
- Parhusip, P. T., & Girsang, C. (2023). Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bongkaras Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi”. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 9(1), 136–154.
<https://doi.org/10.54367/jrak.v9i1.2462>
- Parhusip, P. T., & Karo, E. B. (2023). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 9(2), 319–334.
<https://doi.org/10.54367/jrak.v9i2.2986>
- Pebrianti, D., & Handayani, N. (2024). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Dan Riset Akuntansi*, 13(3).
- Pebriyanti, S., Sudiyanto, T., & Emilda, E. (2021). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tangai Kecamatan Rambang Kuang. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 3(2), 247–259.
<https://doi.org/10.31851/jmediasi.v3i2.5495>
- Rifandi Nofrizal, Kasfia, R., Monica, H. B., Gusti, W. A., Emilia, P. I., & Hafidzah, B. (2024). *Akuntabilitas Anggaran Dana Desa*.
- Saputra, D., & Fitriwati, L. (2023). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa X. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 6(1), 71–84.
<https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v6i1.1215>
- Seviyawati, D., Khairudin, & Riswan. (2024). Implementation Of Accountability And Transparency In The Financial Management Of Sinar Mulya Village , Banyumas. *International Journal of Economics, Buisniess and Innovation Research*, 03(02), 164–174.
- Soleha, L., & Efendi, D. (2022). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1–17.
- Wijaya, M., Isa, R., Setyawati, D. M., & Ramadhan, S. (2024). *Buku Referensi Ilmu Pemerintahan Inovasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan*.
- Windy, & Subardjo, A. (2023). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(1), 4–5.